



DINAMIKA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: TANTANGAN DAN PELUANG

Laode Muhammad Hasrul Adan, Eny Latifah²

¹ Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

² Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Lamongan, Indonesia

Corresponding Author: laodehasrul.umb@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received: 01 Maret 2026</p> <p>Revised: 02 April 2026</p> <p>Accepted: 01 Mei 2026</p> <p>Publication: 31 Mei 2026</p>	<p>Abstract: This article aims to analyze the dynamics of the Islamic capital market in Indonesia by examining the opportunities and challenges that may influence its future development. The study employs a qualitative approach through a literature review method by analyzing various relevant books, scientific journals, and supporting documents. The findings indicate that the growth of the Islamic capital market is influenced by changes in economic conditions and evolving global financial trends. Opportunities supporting its development include increasing public awareness of ethical and sustainable investment, a large domestic market potential, advancements in financial technology, and the resilience of Islamic financial instruments during economic fluctuations. However, several challenges remain, including the harmonization of Sharia standards, strengthening market infrastructure, market volatility, limited product diversification, and low levels of public financial literacy. Therefore, collaboration among regulators, industry stakeholders, and the public is essential to enhance the competitiveness and sustainability of the Islamic capital market in Indonesia.</p>
<p>Keywords: <i>Islamic Capital Market, Opportunities, Challenges</i></p> <p>Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Peluan, Tantangan</p>	<p>Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pasar modal syariah di Indonesia dengan menelaah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya di masa depan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal syariah dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan tren keuangan global yang terus berkembang. Peluang yang mendukung pertumbuhan pasar modal syariah meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang etis dan berkelanjutan, besarnya potensi pasar domestik, kemajuan teknologi finansial, serta ketahanan instrumen syariah dalam menghadapi gejolak ekonomi. Di sisi lain, tantangan yang masih dihadapi mencakup harmonisasi standar syariah, penguatan infrastruktur pasar, volatilitas pasar, keterbatasan variasi produk investasi, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan pasar modal syariah di Indonesia.</p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

INTRODUCTION

Beberapa dekade terakhir, pasar modal syariah menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mendukung aktivitas keuangan modern melalui penyediaan instrumen investasi yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Keberadaan pasar ini memberikan pilihan bagi masyarakat yang menghendaki pengelolaan dana secara transparan, bertanggung jawab, dan selaras dengan ketentuan syariat. Di sisi lain, eksistensi pasar modal syariah tidak dapat dipisahkan dari berbagai perubahan yang terjadi pada tatanan ekonomi dunia. Arus globalisasi, perkembangan teknologi keuangan, serta fluktuasi kondisi ekonomi internasional menjadi faktor yang turut memengaruhi arah pertumbuhan dan stabilitas pasar modal syariah.

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem pasar keuangan yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan nilai dan ketentuan syariat Islam. Kehadirannya ditujukan untuk memberikan pilihan investasi yang terbebas dari praktik bunga, ketidakjelasan transaksi, serta aktivitas spekulatif yang dilarang dalam Islam. Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap investasi yang mengedepankan aspek moral, tanggung jawab, dan keberlanjutan, disertai perkembangan ekonomi dunia yang semakin pesat, telah mendorong pasar modal syariah memperoleh posisi yang semakin penting dalam industri keuangan modern.

Pasar modal syariah, sebagai bagian integral dari industri keuangan syariah, tengah menunjukkan dinamika yang kompleks di tengah lanskap ekonomi global yang berubah (Toha & Manaku, 2020). Sebagai alternatif investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, pasar ini menawarkan potensi untuk menarik investor yang mencari investasi halal dan etis, sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Irawan et al., 2023). Namun, perkembangan ini dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu diatasi secara efektif.

Salah satu tantangan utama adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah di kalangan masyarakat, menyebabkan terbatasnya partisipasi dan pemahaman terhadap konsep serta produk pasar modal syariah yang berbeda dengan pasar konvensional (Paramita et al., 2022). Selain itu, pasar ini juga menghadapi isu volatilitas pasar global dan kebutuhan untuk terus mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif agar dapat bersaing dengan instrumen keuangan konvensional (Auliah et al., 2023). Di sisi lain, pasar modal syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap investasi yang bertanggung jawab secara etis menjadi pendorong utama minat investor (Supriadi et al., 2023).

Kemajuan teknologi finansial (*fintech*) membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih luas dan efisiensi transaksi, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi berbagai lapisan masyarakat. Ditambah lagi, dukungan regulasi yang semakin baik dari otoritas seperti OJK juga menjadi faktor pendukung yang krusial. Oleh karena itu, kajian tentang dinamika pasar modal syariah menjadi sangat penting untuk memahami secara mendalam tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan strategi yang tepat. Hal ini demi memastikan pasar modal syariah dapat terus tumbuh dan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

METHOD

Metode penelitian yang dipergunakan ialah kualitatif (Anggito & Setiawan, 2018). Metode penelitian ekonomi seringkali menggunakan pendekatan yang diperuntukan untuk mendapatkan data secara lengkap dengan analisis mendalam demi mendapatkan data selengkap mungkin dan fakta sesuai harapan peneliti (Latifah et al., 2021). Pendekatan ini menjadi pendekatan yang tepat untuk memaparkan sebuah uraian teori-teori yang bersumber dari peneliti-peneliti sebelumnya dan melengkapi apa yang belum diperjelaskan dan dikaji lebih dalam.

Literatur review atau kepustakaan menjadi jenis penelitian yang menghandalkan basis sumber data sekunder dari teori-teori yang telah terbentuk dan analisis dari riset terdahulu untuk diketahui kesenjangan dan perbedaan signifikan dengan penelitian sekarang. Sumber data diperoleh dari website dan dokumen-dokumen yang tersip rapi dalam website dari jurnal nasional atau internasional.

Data yang diperoleh akan dikumpulkan, dikelompokkan, dianalisis, dan di pilah-pilah sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terletak pada aspek apa. Sehingga novelty dari penelitian akan mudah diidentifikasi.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas yang berlangsung di pasar modal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), dengan syarat pelaksanaannya tetap sejalan dan tidak menyimpang dari

prinsip-prinsip syariah(Rahmarisa, 2019). Dengan demikian, pasar modal syariah tidak dapat dipandang sebagai sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pasar modal. (Salsabila et al., 2024). Meskipun memiliki fungsi dan aktivitas yang serupa dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah dibedakan oleh adanya ketentuan bahwa seluruh instrumen investasi dan proses transaksinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah serta terhindar dari praktik yang dilarang dalam Islam(Jayengsari et al., 2021).

OJK mendefinisikan pasar modal syariah sebagai bagian dari industri pasar modal yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah Islam. Dalam pelaksanaannya, setiap produk dan transaksi harus terbebas dari praktik bunga, spekulasi berlebihan, serta ketidakpastian yang dilarang dalam hukum Islam. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa saja sebagai sarana pendanaan dan investasi yang sesuai syariah(Abdalloh, 2019). Pasar modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek(K. E. Syariah, 2016)

Pasar modal syariah dapat dipahami sebagai sistem pasar modal yang menjalankan seluruh proses dan transaksi investasinya sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta menawarkan berbagai produk keuangan yang telah memenuhi standar kepatuhan syariah(Khasanah, 2022). Sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, pasar modal syariah hadir untuk memfasilitasi aliran dana dari investor kepada sektor produktif melalui instrumen yang sesuai syariah. Dengan demikian, proses pendanaan dan investasi dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam

Karakteristik Pasar Modal Syariah

Ciri khas pasar modal syariah adalah penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap aktivitas dan instrumen keuangan yang diperdagangkan. Dengan demikian, praktik yang mengandung bunga, spekulasi berlebihan, maupun ketidakjelasan transaksi tidak diperbolehkan. Semua transaksi harus dilakukan secara cash basis tanpa utang margin, dan instrumen yang digunakan seperti saham syariah dan sukuk harus didasarkan pada aset riil yang halal, sebagaimana dijelaskan oleh *Principal Indonesia*(Sepvira et al., 2024).

Secara terperinci berikut adalah karakteristik Pasar Modal Syariah:

1. Menghindari Riba: Seluruh aktivitas dan transaksi dalam pasar modal syariah diselenggarakan tanpa melibatkan mekanisme bunga, baik sebagai imbal hasil yang diterima maupun kewajiban yang harus dibayarkan.
2. Menghindari *Gharar*: Transaksi tidak boleh mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak, menurut Otoritas Jasa Keuangan.
3. Menghindari *Maisir*: Aktivitas transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi, judi, atau kegiatan yang tidak halal.
4. Berbasis Aset Riil: Saham dan instrumen investasi lainnya harus didukung oleh aset yang nyata dan sesuai syariat.
5. Transaksi *Cash Basic*: Investor hanya dapat bertransaksi menggunakan dana yang tersedia atau uang mereka sendiri, bukan dengan fasilitas pinjaman margin.
6. Penggunaan Bank Syariah: Proses penyelesaian transaksi efek dalam pasar modal syariah dilakukan melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) yang dibuka pada bank syariah yang telah memperoleh penunjukan resmi sebagai bank administrator rekening dana nasabah (Agustina et al., 2023).
7. Regulator dan Otoritas Syariah: Dalam menjaga integritas pasar modal syariah, OJK menjalankan fungsi pengawasan regulatif, sedangkan DSN-MUI memberikan landasan dan penilaian syariah terhadap produk maupun kegiatan yang dilakukan di pasar modal.
8. Produk Syariah: Instrumen yang diperdagangkan adalah saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan produk investasi lain yang telah terverifikasi sesuai prinsip syariah.

Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Perjalanan pasar modal syariah di Indonesia berlangsung secara bertahap melalui berbagai inovasi produk, penguatan regulasi, dan pengembangan kelembagaan sepanjang periode 1997–2009. Fase awal ditandai dengan hadirnya Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management pada tahun 1997 sebagai instrumen investasi syariah pertama di Indonesia. Perkembangan berikutnya ditunjukkan oleh peluncuran Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000 yang berfungsi sebagai acuan bagi investor dalam mengidentifikasi saham-saham yang memenuhi kriteria syariah.

Aspek regulasi semakin diperkuat melalui penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi pedoman investasi syariah di pasar modal. Pada tahun 2002,

PT Indosat Tbk menerbitkan obligasi syariah pertama dengan akad mudharabah, yang memperluas pilihan instrumen investasi berbasis syariah. Dukungan kelembagaan semakin kokoh setelah terjalannya kerja sama antara Bapepam dan DSN-MUI pada tahun 2003 serta pembentukan unit khusus yang menangani pengembangan pasar modal syariah.

Kemajuan signifikan juga terlihat pada periode 2006–2007 melalui penerbitan berbagai regulasi terkait efek syariah dan peluncuran Daftar Efek Syariah (DES). Selanjutnya, tahun 2008 menjadi momentum penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diikuti penerbitan sukuk negara perdana. Penyempurnaan regulasi pada tahun 2009 semakin memperkuat fondasi pasar modal syariah dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Secara umum, perkembangan pasar modal syariah selama periode tersebut mencerminkan upaya berkesinambungan dalam membangun ekosistem investasi syariah melalui penguatan instrumen, regulasi, dan kelembagaan guna mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional.



Gambar 1. Sejarah Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Perbedaan Dan Persamaan Pasar Modal Syariah Dan Pasar Modal Konvensional

Sebagai Lembaga investasi yang dapat memberikan dampak untuk perkembangan perekonomian tentunya harus banyak hal yang diperhatikan. Aspek-aspek yang ada didalamnya tentunya akan menjadi pertimbangan bagi calon investor dan masyarakat umum untuk lebih memahami pasar modal syariah. Perbedaan dan persamaan pasar modal syariah dan konvensional terkadang menjadi dasar bagi calon investor untuk menentukan emiten mana yang akan dipercaya sebagai relasi untuk jual beli saham nantinya(S. J. K. Syariah, 2021). Karena unsur syariah terkadang menjadi hal penting yang harus ada dalam sebuah transaksi. Ada juga calon investor tidak memperdulikan nilai-nilai syariah yang ada terpenting dapat memberikan keuntungan untuk pemilik saham. Persamaan yang ada dalam pasar modal syariah dan pasar modal konvensional dapat dilihat tabel dibawah ini(Fadilla, 2018):

Tabel 1. Persamaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

No.	Aspek	Pasar Modal Syariah	Pasar Modal Konvensional	Persamaan
1	Fungsi Pasar Finansial	Menjadi sarana penghipunan dana & investasi yang mempertemukan investor dengan emiten sesuai prinsip syariah.	Menjadi sarana penghipunan dana dan investasi yang mempertemukan investor dengan emiten.	Keduanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara investor dan emiten.
2	Tujuan Investasi	Memberikan peluang investasi dan memperoleh keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.	Memberikan peluang investasi untuk memperoleh keuntungan finansial.	Sama-sama bertujuan meningkatkan nilai investasi dan memperoleh imbal hasil.
3	Instrumen Investasi	Menawarkan saham syariah, sukuk, & reksa dana syariah yang tll memenuhi ketentuan syariah.	Menawarkan saham, obligasi, dan reksa dana konvensional.	Keduanya menyediakan berbagai instrumen investasi di pasar modal.
4	Pengawasan	Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperhatikan ketentuan syariah.	Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Sama-sama berada di bawah pengawasan dan regulasi OJK.
5	Pelaku Investasi	Terbuka bagi seluruh investor tanpa membedakan agama, suku, ras, atau latar belakang lainnya.	Terbuka bagi seluruh investor tanpa batasan tertentu.	Keduanya dapat diakses oleh masyarakat luas.
6	Basis Produk	Menggunakan instrumen investasi yang memenuhi prinsip2 syariah.	Menggunakan instrumen investasi yang berlaku secara umum di pasar modal.	memperdagangkan produk investasi seperti saham, obligasi & reksa dana.

Selain mengetahui persamaan penting juga untuk mengetahui apa saja aspek perbedaan yang ada antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Berikut adalah aspek perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional.

Tabel 2. Perbedaan Pasar Modal Syariah vs Pasar Modal Konvensional (Berutu, 2020)

Aspek	Pasar Modal Syariah	Pasar Modal Konvensional
Prinsip Dasar	Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dilarang melakukan transaksi ribawi (bunga), maysir (judi/spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).	Tidak ada aturan ketat berdasarkan prinsip syariah; transaksi berdasarkan bunga dan capital gain, tanpa pembatasan praktik tertentu
Investasi	Hanya pada perusahaan yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (misal: tidak pada industri rokok, alkohol, atau makanan haram).	Bisa berinvestasi pada semua jenis perusahaan tanpa melihat kesesuaian operasionalnya dengan prinsip etika atau syariah
Mekanisme Transaksi	Menggunakan akad bagi hasil (misal: mudharabah) dan sistem bagi keuntungan, bebas riba.	Menggunakan sistem bunga (ribawi) sebagai keuntungan utama
Pengawasan	SOJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan transaksi sesuai syariah	Pengawasan hanya dilakukan oleh OJK tanpa adanya pengawas syariah.
Instrument Spesifik	Produknya seperti saham syariah, obligasi syariah (misal: ijarah, mudharabah).	Memiliki instrumen yang lebih luas, seperti reksa dana konvensional, derivatif, dan komoditas.
Landasan Hukum	Al-Qur'an dan Hadis, diperkuat dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)	Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995).
Instrument Yang Dijual	Saham, sukuk, efek reksa dana syariah, KIK, efek beragun aset syariah.	Saham, reksa dana, obligasi, warrant.
Emiten Penjual Saham	Dibatasi oleh prinsip syariah.	Tidak dibatasi oleh prinsip syariah.
Obligasi	Perhitungan bagi hasil ditentukan sejak awal transaksi.	Suku bunga menjadi dasar bagi hasil.
Mekanisme Penjualan	Diatur dan diawasi ketat oleh prinsip transaksi syariah	Tidak ditetapkan batasan dan perputaran uangnya cukup bebas

Dinamika Peluang Dan Tantangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia

Dinamika pasar modal syariah di Indonesia adalah perkembangan dan perubahan berkelanjutan pada pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi pertumbuhan instrumen investasi syariah, penguatan regulasi oleh OJK, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta adaptasi terhadap teknologi untuk menjangkau investor yang lebih luas. Dinamika ini juga mencakup perubahan dalam preferensi investor, terutama generasi muda, dan tantangan untuk mengembangkan pasar modal syariah sebagai pusat keuangan global(Hidayat et al., 2024).

Dinamika tantangan pasar modal syariah Indonesia mencakup literasi dan kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan produk dan inovasi, kurangnya keseragaman standar syariah, serta peraturan yang belum ideal (Rohyati et al., 2024). Namun, tantangan ini diimbangi oleh peluang besar dari populasi Muslim yang besar, dukungan pemerintah dan regulasi yang terus berkembang (Aditiya et al., 2023), pertumbuhan teknologi finansial (*fintech*) (Khoiroh & Latifah, 2023) syariah (Latifah & Abdullah, 2022), dan kesadaran investasi berbasis etika (Latifah, 2024) yang meningkat, yang memungkinkan pasar modal syariah menjadi pilar ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Amelia et al., 2024).

Peluang adalah situasi atau kondisi eksternal yang bersifat positif dan menguntungkan, memberikan kesempatan untuk mencapai tujuan atau bahkan melampauinya. Sementara itu, tantangan adalah situasi eksternal yang bersifat tidak menguntungkan atau hambatan yang harus dihadapi dan diatasi untuk meraih kesuksesan. Peluang pasar modal syariah terletak pada potensi pertumbuhan besar karena kesadaran etika, dukungan regulasi, dan tingginya populasi Muslim di Indonesia, serta inovasi produk dan teknologi (Basri, 2025). Namun, tantangannya meliputi rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan produk, volatilitas pasar, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta keseragaman standar syariah.

Tabel 2. Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah (Selasi & Hernawati, 2024)

Peluang	Tantangan
Kesadaran Etika dan Keberlanjutan: Meningkatnya minat investor terhadap investasi yang sesuai prinsip etika dan prinsip keberlanjutan, serta dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti aksi iklim.	Literasi dan Edukasi: Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dan investasi berbasis syariah menjadi hambatan utama.
Potensi Pasar yang Besar: Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki potensi pasar yang sangat besar untuk produk-produk syariah.	Ketersediaan dan Variasi Produk: Masih ada kesenjangan dalam jumlah dan variasi produk investasi syariah yang tersedia, membatasi pilihan investor.
Dukungan Regulasi: Adanya dukungan dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengembangkan dan mengawasi pasar modal syariah.	Volatilitas Pasar: Pasar modal syariah masih menghadapi isu volatilitas yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor.
Inovasi Teknologi (Fintech): Penggunaan teknologi finansial (<i>fintech</i>) yang terus berkembang dapat memperluas akses dan inovasi dalam pasar modal syariah.	Pengembangan Infrastruktur: Diperlukan pengembangan infrastruktur yang lebih kuat, termasuk sistem perbankan syariah yang efisien dan peraturan yang lebih jelas.
Ketahanan terhadap Gejolak Pasar: Studi menunjukkan saham syariah cenderung lebih stabil dalam jangka panjang dibandingkan saham konvensional dalam menghadapi tekanan ekonomi global.	Keseragaman Standar Syariah: Keterbatasan konsistensi standar syariah antarnegara dapat memengaruhi kepercayaan dan likuiditas pasar syariah global.

CONCLUSION

Dinamika pasar modal syariah di Indonesia dapat kita lihat dari perkembangan dan perubahan berkelanjutan dengan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui pertumbuhan instrumen investasi syariah, penguatan regulasi oleh OJK, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta adaptasi terhadap teknologi untuk menjangkau investor yang lebih luas. Dalam tantangan pasar modal syariah Indonesia adanya dinamika yang mencakup literasi dan kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan produk dan inovasi, kurangnya keseragaman standar syariah, serta peraturan yang belum ideal. Namun, tantangan ini diimbangi oleh peluang besar dari populasi Muslim yang besar, dukungan pemerintah dan regulasi yang terus berkembang, pertumbuhan teknologi finansial syariah, dan kesadaran investasi berbasis etika yang meningkat, yang memungkinkan pasar modal syariah menjadi pilar ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Peluang yang ada menunjukkan bahwa perlu adanya kesadaran etika berkelanjutan; Potensi Pasar yang Besar; Inovasi Teknologi, dan Ketahanan terhadap gejolak pasar.

REFERENCES

- Abdalloh, I. (2019). *PASAR MODAL SYARIAH*. Elex Media Komputindo.
- Aditiya, W. F., Qolbi, S. W., Aiman, A. N., Widyawati, W., & Latifah, E. (2023). *PELUANG DAN TANTANGAN SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. *ECOTECHNOPRENEUR: Journal Economics, Technology and Entrepreneur*, 2(1), 11–20.
- Agustina, W., Vidiati, C., Pratama, G., & Selasi, D. (2023). *INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH*. *Bridging Journal of Islamic Digital Economics and Management*, 1(1), 130–137.
- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). *FINTECH SYARIAH DI MASA DEPAN: PELUANG DAN TANTANGAN*. *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 2(3), 273–283.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. CV Jejak.
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2023). *PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA*. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025.

- Basri, B. (2025). *POTENSI PENGEMBANGAN PASAR SAHAM SYARIAH DI INDONESIA: DINAMIKA TANTANGAN DAN PELUANG*. *Jurnal Al-Istishna*, 2(1), 32–52.
- Berutu, A. G. (2020). *PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA: KONSEP DAN PRODUK*. LP2M Press.
- Fadilla, F. (2018). *PASAR MODAL SYARIAH DAN KONVENSIONAL*. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45–56.
- Hidayat, S., Gapur, M. A., & Hendra, J. (2024). *TANTANGAN DAN PELUANG PASAR MODAL SYARIAH DI ERA KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL*. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 2935–2940.
- Irawan, H., Amin, S., Sani, C., & Nabir, A. M. (2023). *POTENSI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA*. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 59–70.
- Jayengsari, R., Muthmainnah, M., & Hernawati, E. (2021). *STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA*. *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 74–95.
- Khasanah, U. (2022). *PENGATURAN DAN PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SCREENING SAHAM PASAR MODAL SYARIAH*. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 19.
- Khoiroh, F. N., & Latifah, E. (2023). *FINTECH (FINANCIAL TECHNOLOGY) DALAM SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT KCP LAMONGAN)*. *Public Service and Governance Journal*, 4(2), 76–84.
- Latifah, E. (2024). *ANALYSIS OF ISLAMIC ECONOMIC PRINCIPLES IN FINANCIAL TECHNOLOGY IN INDONESIAN ISLAMIC BANKING*. *Involvement International Journal of Business*, 1(2), 75–85.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN*. *JAR: Journal of International Accounting Research*, 1(2), 99–115.
- Latifah, E., Sy, S., & Ak, M. (2021). *PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM*. Dalam *METODE PENELITIAN EKONOMI ISLAM* (hlm. 49).
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). *KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA (PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA PASAR MODAL SYARIAH DI*

- INDONESIA). *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 6(2), 209–217.
- Rahmarisa, F. (2019). *INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH. JEKPP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*, 1(2), 79–84.
- Rohyati, R., Rokhmah, F. P. N., Syazeedah, H. N. U., Fitriyaningrum, R. I., Ramadhan, G., & Syahwildan, M. (2024). *TANTANGAN DAN PELUANG PASAR MODAL INDONESIA DALAM MENINGKATKAN MINAT INVESTASI DI ERA DIGITAL. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 909–918.
- Salsabila, S. D., Ardita, P. A., Yulianti, F. A., Solihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). *PASAR MODAL SYARIAH. Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 99–107.
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). *PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA: POTENSI, TANTANGAN, DAN REGULASI DALAM INVESTASI BERBASIS SYARIAH. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 171–185.
- Sepvira, S., Arienanda, D. A. N., Romadona, Y. L., Sahbellah, N., & Kusuma, R. T. I. (2024). *DINAMIKA PASAR MODAL SYARIAH: ANALISIS PERGERAKAN SAHAM DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL. Journal of Economics and Business*, 2(2), 271–278.
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Permatasari, O. (2023). *MENINGKATKAN EKONOMI BERKEADILAN: SOLUSI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 181–199.
- Syariah, K. E. (2016). *KAMUS ISTILAH PERBANKAN, ASURANSI, DAN PASAR MODAL SYARIAH: DILENGKAPI UNDANG-UNDANG PERBANKAN, ASURANSI, OJK, DAN PASAR MODAL SYARIAH*. Shahih.
- Syariah, S. J. K. (2021). *PASAR MODAL SYARIAH*.
- Toha, M., & Manaku, A. A. C. (2020). *PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 135–144.